WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24.a TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan untuk menghindari adanya pungutan liar diperlukan dilakukan penyeragaman biaya dan pengaturan sumber pendanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sitematis di Kota Kotamobagu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sitematis di Kota Kotamobagu, sudah tidak sesuai sehingga harus diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sitematis di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 24.a) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sitematis di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24.a TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 24.a) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sitematis di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagi berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kegiatan penyiapan dokumen sebaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disertai surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai tanah, paling rendah memuat:
   a. tidak sedang dalam proses sengketa;
   b. riwayat kepemilikan tanah;
   c. bukan merupakan aset milik pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa; dan
   d. penguasaan tanah secara sporadik.

(2) Kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa kegiataan pengadaan patok batas sebagai

tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) sebagai pengesahan surat pernyataan.

(3) Kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
   a. penggandaan dokumen pendukung;
   b. pengangkutan dan pemasangan patok; dan
   c. perbaikan dokumen di kantor pertanahan.

(4) Ketentuan yang mengenai pembiayaan yang muncul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| No. | Paraf Hierarki | |
|---|---|---|
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat | |
| 2. | Kepada Dinas PRKP | |
| 3. | Sekretaris Dinas PRKP | |
| 4. | Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| 5. | Fungsional Tertentu | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 29